



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 17/Pdt.P/2025/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri **Banjarbaru**, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh : -----

VONNYSKA AYU DWI FIRNANDA, lahir di Denpasar tanggal 4 Desember 1999, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat di Sukamara Gg. Al Maidah Ujung RT. 001 RW. 002, Kel. Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara; ----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa pemohon dalam permohonannya tertanggal 17 Februari 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 17 Februari 2025 dibawah register perkara Nomor 17/Pdt.P/2025/PN Bjb, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon menikah berdasarkan sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : 257/07/XI/2020 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang anggang. Dan dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang salah satunya bernama NUR MAULIDA PUTRI yang lahir di Banjarbaru pada tanggal 04 Oktober 2022; -----
2. Bahwa peristiwa kelahiran anak Pemohon tersebut sudah didaftarkan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372-LU-18102022-0019 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tertanggal 20 Oktober 2022; -----
3. Bahwa alasan Pemohon untuk mengganti Nama pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut adalah karena keinginan Pemohon sendiri dan guna mentertibkan data administrasi Anak Pemohon. maka, nama sebelumnya NUR MAULIDA PUTRI diubah menjadi NUR MAULIDA; ----
4. Bahwa Pencatatan perubahan nama pada kutipan akta kelahiran dapat dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan

Hal 1 dari 10 halaman, Nomor 17/Pdt.P/2025/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pengadilan Negeri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 Ayat 1 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 53 huruf a; -----

5. Bahwa untuk biaya-biaya yang timbul dari permohonan ini akan ditanggung oleh Pemohon; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kiranya Bapak / Ibu Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru berkenan memberikan izin dalam suatu PENETAPAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon; -----
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti NAMA pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 6372-LU-18102022-0019 atas nama NUR MAULIDA PUTRI diubah menjadi NUR MAULIDA; -----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan ganti NAMA pada akta kelahiran Anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan PENETAPAN Pengadilan Negeri ini oleh Pemohon guna dicatatkan dalam buku register yang telah disediakan untuk itu; -----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon; -----

Menimbang bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya; -----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa : -----

Bukti P-1 Kartu Tanda Penduduk NIK 6372045412990003 atas nama Vonnyska Ayu Dwi Firnanda, yang dikeluarkan di Kota Banjarbaru, tertanggal 23-03-2021; -----

Bukti P-2 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6372-LU-18102022-0019 atas nama Nur Maulida Putri, lahir di Banjarbaru pada tanggal 4 Oktober 2022, anak ke-2 (dua), jenis kelamin Perempuan, dari ayah Joko Priyadi dan ibu Vonnyska Ayu Dwi Firnanda, yang dikeluarkan di Kota Banjarbaru pada tanggal 2022 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru; -----

Hal 2 dari 10 halaman, Nomor 17/Pdt.P/2025/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-3 Fotokopi Kartu Keluarga No. 6372062206180002 atas nama kepala keluarga Joko Priyadi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru pada tanggal 21-10-2022; -----

Bukti P-4 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 252/07/XI/2020; -----

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata P-1, P-2, P-3 dan P-4 sesuai dengan aslinya; -----

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Fandi Antoro dan Umi Kalsum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Fandi Antoro, sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon; -----
- Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari Joko Priyadi; -----
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir anak, yang salah satunya bernama Nur Maulida Putri, lahir di Banjarbaru pada tanggal 4 Oktober 2022, anak ke-2 (dua), jenis kelamin Perempuan, dari ayah Joko Priyadi dan ibu Vonnyska Ayu Dwi Firnanda dan sekarang berumur berumur kurang lebih 2 (dua) tahun; -----
- Bahwa sampai saat ini anak tersebut masih dalam pemeliharaan orang tuanya tersebut; -----
- Bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon di persidangan ini adalah untuk meminta penetapan Hakim agar diberikan izin untuk merubah nama anaknya tersebut sehingga menjadi Maulida Putri, memberikan arti yang lebih bagus; -----
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan ini; -----
- Pemohon bertempat tinggal di Sukamara Gg. Al Maidah Ujung RT. 001 RW. 002, Kel. Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan; -----

2. Umi Kalsum, sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon; -----
- Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari Joko Priyadi; -----
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir anak, yang salah satunya bernama Nur Maulida Putri, lahir di Banjarbaru pada tanggal 4 Oktober 2022, anak ke-2 (dua), jenis kelamin Perempuan, dari ayah Joko Priyadi dan ibu Vonnyska Ayu Dwi Firnanda dan sekarang berumur berumur kurang lebih 2 (dua) tahun; -----

Hal 3 dari 10 halaman, Nomor 17/Pdt.P/2025/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini anak tersebut masih dalam pemeliharaan orang tuanya tersebut; -----
- Bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon di persidangan ini adalah untuk meminta penetapan Hakim agar diberikan izin untuk merubah nama anaknya tersebut sehingga menjadi Maulida Putri, memberikan arti yang lebih bagus; -----
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan ini; -----
- Pemohon bertempat tinggal di Sukamara Gg. Al Maidah Ujung RT. 001 RW. 002, Kel. Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan; -----

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

Menimbang bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan; -----

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas; ----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat, **P-1** s/d. **P-4** dan menghadapkan 2 (dua) saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah; -----

Menimbang bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini; -----

Menimbang bahwa bukti **P-1**, **P-2**, **P-3** dan **P-4** berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya, dengan demikian masing-masing bukti surat tersebut telah diajukan menurut tertib hukum acara yang berlaku, oleh karenanya harus dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum; -----

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diberikan dimuka persidangan dengan terlebih dahulu disumpah dalam hal ini juga

Hal 4 dari 10 halaman, Nomor 17/Pdt.P/2025/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan dengan bukti surat **P-1, P-2, P-3 dan P-4**, serta telah memenuhi syarat minimal alat bukti, sehingga sah dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini; -----

Menimbang bahwa dari bukti-bukti surat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi juga sebaliknya, telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari Joko Priyadi; -----
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir anak, yang salah satunya bernama Nur Maulida Putri, lahir di Banjarbaru pada tanggal 4 Oktober 2022, anak ke-2 (dua), jenis kelamin Perempuan, dari ayah Joko Priyadi dan ibu Vonnyska Ayu Dwi Firnanda dan sekarang berumur berumur kurang lebih 2 (dua) tahun; -----
- Bahwa sampai saat ini anak tersebut masih dalam pemeliharaan orang tuanya tersebut; -----
- Bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon di persidangan ini adalah untuk meminta penetapan Hakim agar diberikan izin untuk merubah nama anaknya tersebut sehingga menjadi Maulida Putri, memberikan arti yang lebih bagus; -----
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan ini; -----
- Pemohon bertempat tinggal di Sukamara Gg. Al Maidah Ujung RT. 001 RW. 002, Kel. Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan; -----

Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta hukum tersebut, apakah Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok dalam permohonannya; -----

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan; -----

Menimbang bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum; -----

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut kebenaran menurut hukum tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan : -----

- a. Apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri **Banjarbaru**. -----
- b. Apakah Pemohon berhak mengajukan permohonan dalam perkara *aquo*; -----

Hal 5 dari 10 halaman, Nomor 17/Pdt.P/2025/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan bahwa Pencatatan perubahan nama, dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri; -----

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan : -----

Bukti P-1 Kartu Tanda Penduduk NIK 6372045412990003 atas nama Vonnyska Ayu Dwi Firmada, yang dikeluarkan di Kota Banjarbaru, tertanggal 23-03-2021; -----

Bukti P-3 Fotokopi Kartu Keluarga No. 6372062206180002 atas nama kepala keluarga Joko Piyadi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru pada tanggal 21-10-2022; -----

setelah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta yang saling bersesuaian yaitu bahwa Pemohon beralamat di Sukamara Gg. Al Maidah Ujung RT. 001 RW. 002, Kel. Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, yang merupakan daerah yang termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri **Banjarbaru**; -----

Menimbang bahwa sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan : -----

(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. -----

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang

Hal 6 dari 10 halaman, Nomor 17/Pdt.P/2025/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. -----

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil. -----

Menimbang bahwa karena pemohon adalah penduduk Kota **Banjarbaru**, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, **Pengadilan Negeri Banjarbaru** berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut; -----

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Pemohon; -----

Menimbang bahwa alasan Pemohon untuk meminta Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru agar diijinkan merubah nama anaknya yang tertera di dalam akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran anaknya tersebut, yang mana semula tertulis dan terbaca bernama Arsyila Savina Wasita dirubah menjadi **Nur Maulida**, dengan alasan untuk memberikan arti yang lebih bagus dan kesesuaian dengan maksud keluarga; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut berdasar hukum, Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya; -----
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat 1 dan 2 berbunyi sebagai berikut : -----

- (1) **Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.** -----
(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. -----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa dalam hal ini

Hal 7 dari 10 halaman, Nomor 17/Pdt.P/2025/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan kelahiran tersebut dalam sebuah register kependudukan sehingga menjadi data kependudukan, selanjutnya dibuat akte pencatatan sipil yang salah satunya adalah akta kelahiran dan kutipannya dalam hal ini diberikan kepada warga Negara tersebut, yang berisi salah satunya nama orang yang mengalami peristiwa penting, yang tentunya didalam akta kelahiran adalah anak yang dimaksud, dalam perkara ini adalah anak Pemohon. Tetapi karena yang bersangkutan masih dibawah umur, maka wali-nya atau orang tua kandungnya-lah yang berwenang untuk menghadap pengadilan, karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan anak Pemohon tersebut masih berusia kurang dari tiga tahun atau masih belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun sebagaimana digariskan oleh Pasal 330 BW; -----

Menimbang bahwa selain pertimbangan tersebut di atas juga memperhatikan kepentingan dan keseragaman identitas dari dokumen-dokumen milik keluarga Pemohon tersebut, serta agar agar memberikan arti yang lebih bagus, Hakim berpendapat cukup beralasan dan berdasar hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon ini yaitu dalam petitum Ke-2 (dua) permohonan ini, dengan perbaikan redaksional seperlunya; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) Pemohon, dimaknai sebagai perintah kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada instansi yang berwenang untuk melakukan perbaikan data tersebut ke dalam register kependudukan yang sedang berjalan dan memperbaiki data pada Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6372-LU-18102022-0019 atas nama Nur Maulida Putri, lahir di Banjarbaru pada tanggal 4 Oktober 2022, anak ke-2 (dua), jenis kelamin Perempuan, dari ayah Joko Priyadi dan ibu Vonnyska Ayu Dwi Firnanda, yang dikeluarkan di Kota Banjarbaru pada tanggal 2022 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, menurut aturan pencatatan yang berlaku, maka oleh sebab itu tidak bertentangan dengan hukum, sehingga harus dikabulkan, dengan perbaikan redaksional seperlunya; -----

Menimbang bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon dan bersesuaian dengan petitum ke-4 (empat) Pemohon dalam permohonan ini, oleh karenanya petitum inipun beralasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk

Hal 8 dari 10 halaman, Nomor 17/Pdt.P/2025/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya sebagaimana petitum ke-1 (satu) dalam permohonan ini, oleh karenanya petitum inipun beralasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan; -----

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam perkara ini; -----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6372-LU-18102022-0019 atas nama Nur Maulida Putri, lahir di Banjarbaru pada tanggal 4 Oktober 2022, anak ke-2 (dua), jenis kelamin Perempuan, dari ayah Joko Priyadi dan ibu Vonnyska Ayu Dwi Firnanda, dirubah sehingga tertulis dan terbaca nama Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6372-LU-18102022-0019 atas nama **NUR MAULIDA**, lahir di Banjarbaru pada tanggal 4 Oktober 2022, anak ke-2 (dua), jenis kelamin Perempuan, dari ayah Joko Priyadi dan ibu Vonnyska Ayu Dwi Firnanda; -----
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota **Banjarbaru** atau instansi yang berwenang untuk itu setelah kepadanya diberikan salinan penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum segera mencatat perbaikan data tersebut ke dalam register kependudukan yang sedang berjalan dan memperbaiki data pada Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6372-LU-18102022-0019 atas nama Nur Maulida Putri, yang dikeluarkan di Kota Banjarbaru pada tanggal 2022 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru menurut aturan pencatatan yang berlaku; -----
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon yang hingga sekarang diperhitungkan sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu Rupiah). -----

Demikianlah ditetapkan pada hari **SENIN**, tanggal **24 FEBRUARI 2025** oleh kami **HENDRA NOVRYANDIE, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Sampit selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **PRAYAGA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru tersebut dan dengan dihadiri pula oleh Pemohon. -----

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hal 9 dari 10 halaman, Nomor 17/Pdt.P/2025/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd. **PRAYAGA, S.H.** Ttd. **HENDRA NOVRYANDIE, S.H., M.H.**

<u>Perincian Biaya</u>	:	
Pendaftaran	-----	Rp30.000,00
Biaya proses	-----	Rp100.000,00
Biaya panggilan	-----	Rp10.000,00
Redaksi penetapan	-----	Rp10.000,00
<u>Materai</u>	-----	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	-----	Rp160.000,00
(seratus enampuluh ribu Rupiah)		